



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0455Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Bengkulu Tengah, bertempat tinggal di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Dusun II Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0455/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal sama dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/11/19/2014, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Adapun status perkawinan antara janda anak 1 dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Kerkap selama 2 bulan, setelah pindah ke rumah kontrakan di Desa Taba Mutung selama 2 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah saudara Tergugat selama 1 minggu, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, dikarenakan orang tua Tergugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menaruh rasa cemburu terhadap semua teman-teman Penggugat yang satu kerja dengan Penggugat, dan mempermalukan Penggugat pada teman teman di kantor tempat Penggugat kerja serta Tergugat sering mengeluarkan kata kata kotor seperti; anjing, babi dan lain lain, padahal pada saat itu atasan dan direktur perusahaan berada disitu;
5. Bahwa, selain dari itu Tergugat juga sering memaksa mintak uang kepada Penggugat, apabila tidak di penuhi Tergugat marah marah, sehingga Tergugat memukul anggota badan Penggugat sampai pengugat menderita luka memar di bagian paha, punggung, pipi;
6. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat mengancam jiwa Penggugat dengan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mau menabrakan sepeda motor Tergugat kepada Penggugat di saat Penggugat dalam perjalanan dan juga sedang mengendarai motor hingga mengejar Penggugat sampai ke Kantor Polsek Ujung Karang untuk minta perlindungan, akhirnya sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0455/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 21 September 2016 dan tanggal 3 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

Bukti surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 10/11/19/2014, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P);

B. Bukti saksi:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jin. Lintas Kepahyang Kota Bengkulu Desa Teba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai **berikut**:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah bulan Februari 2014 di rumah saksi di Desa Taba Teret;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi di Pasar Kerkap selama 2 bulan, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Taba Mutung, Kecamatan Karang Tinggi selama 2 bulan setelah itu tinggal di rumah saudara Tergugat selama 1 minggu dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Durian Demang hingga pisah bulan Agustus 2016;
 - Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pecemburu yang berlebihan kepada semua teman-teman laki-laki Penggugat dan kepada saudara laki-laki Penggugat, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang telah berjalan selama 2 bulan dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi; Bahwa keluarga kedua belah pihak dan perangkat Desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah bulan Februari 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Teberet;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi di Pasar Kerkap selama 2 bulan, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Taba Mutung, Kecamatan Karang Tinggi selama 2 bulan setelah itu tinggal di rumah saudara Tergugat selama 1 minggu dan terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Durian Demang hingga pisah bulan Agustus 2016;

Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan hal lain karena Tergugat pecemburu yang berlebihan kepada semua teman-teman laki-laki Penggugat dan kepada saudara laki-laki Penggugat, dan bila terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat; Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang telah berjalan selama 2 bulan dan selama pisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak dan perangkat Desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara nggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu enggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*):

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) **Peraturan Pemerintah** Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis karena orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada teman-teman kerja Penggugat dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, keluarga dan perangkat desa telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang Sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)-,

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing V dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah c berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri karena kedua orang saksi tersebut adalah orang terdekat Penggugat, keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil tentang alat bukti sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan keduanya tidak direstui oleh orang tua Tergugat dan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada teman-teman kerja Penggugat dan kepada saudara laki-laki Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 (dua) bulan dan selama pisah tidak saling peduli lagi;

Bahwa pihak keluarga dengan perangkat desa telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*

Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), kemungkinan akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "*Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan*

Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemudhorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi **sebagai berikut:**

Artinya : "*Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat engan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang **perkawinan** maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. N u r m a l i s M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

S u g i t o S, S.H.

Asymawi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Zarkoni

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-	
2. Biaya proses	:	Rp 50.000,-	
3. Biaya panggilan penggugat	:	Rp 110.000,-	
4. Biaya panggilan tergugat	:	Rp 210.000,-	
5. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-	
6. Biaya meterai	:	Rp 6.000,-	+
Jumlah	:	Rp 441.000,-	

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);